

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah dan sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi syariah dan sistem ekonomi syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada.

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.²⁹ Disamping penyimpanan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank, masyarakat juga membutuhkan pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank, karena semakin modern perkembangan zaman kebutuhan masyarakat juga meningkat tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran saja.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial asset*) atau aset-aset riil yang berdasarkan konsep syariah. Sedangkan bank syariah menurut Syafe'i Antonio dan Karnaen Perwataatmaja terdiri dari dua pengertian yang pertama yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kedua, bank yang

²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Prenada Media Group, 2011, hlm. 29

tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan Hadits.³⁰ Jadi, bank syariah merupakan badan usaha atau suatu bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan Hadits.

Fungsi lembaga keuangan perbankan itu sendiri yaitu sebagai intermediasi antara pemilik uang (penyimpan dana) dan menyalurkannya kepada para pengusaha. Oleh karena itu, perbankan memiliki tiga kegiatan utama yaitu penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing) dan jasa/layanan. Penghimpunan dana dalam perbankan syariah berasal dari dua sumber yaitu: 1) modal yang berasal dari pendiri dan/atau pemegang saham; 2) simpanan masyarakat dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Deposito dilakukan dengan akad *mudhārabah* ; giro dapat dilakukan dengan akad *mudhārabah* atau *wadi'ah*/titipan; dan tabungan dapat dilakukan dengan akad *mudhārabah* atau *wadi'ah*.³¹ Selain sebagai intermediasi, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.³²

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, dimana sistem operasionalnya bebas bunga atau riba kepada para nasabahnya, baik bunga yang dibayar oleh nasabah akibat peminjaman dana kepada bank, maupun bunga yang dibayar oleh bank akibat dari titipan dana dari nasabah.

³⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm 1.

³¹ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah*, Bandung: Fokus Media, 2013, hlm. 31.

³² Perbankan Syariah menurut UU No.21 tahun 2008 pasal 4

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak jenis tabungan yang digunakan dalam penghimpunan di bank syariah salah satunya yakni deposito dimana bank syariah biasanya menggunakan akad *mudhārabah* dalam pelaksanaannya. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank selaku *mudhārib*. Penerapan *mudhārabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan di atas bahwa akad *mudhārabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.³³

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, membuat bank-bank Islam (syariah) saling berkompetisi dalam hal menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya, salah satunya program pemberian hadiah yang merupakan salah satu strategi untuk membuat nasabah lebih tertarik menyimpan dana atau menandatangani dananya di bank syariah.

Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang untuk menarik minat nasabah, akan tetapi bank syariah juga memiliki berbagai permasalahan, salah satunya dari problematika dari sisi promosi atau

³³Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : GemaInsani Press, 2001, hlm. 157

pemberian hadiah dimana pengaplikasiannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, namun terkadang ada bank syariah yang membuat promosi seperti bank konvensional yang menimbulkan perdebatan dikalangan ulama dan akademisi terkait strategi pemberian hadiah, apalagi setelah dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi sumber kuat bank syariah menggunakan program pemberian hadiah dalam salah satu produknya. Meskipun telah dikeluarkannya fatwa mengenai hadiah tentu bank syariaiah harus mencari cara untuk menandingi strategi pemberian hadiah oleh bank konvensional dalam akad penghimpunan dana, untuk membedakan antara promosi bank syariah dengan bank konvensional.

Sampai saat ini banyak promosi-promosi yang dikeluarkan oleh bank baik bank yang berbasis syariah maupun yang berbasis konvensional. Salah satu tujuan dari promosi itu antara lain untuk menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di bank tersebut, karena nasabah akan lebih berminat pada produk yang memberikan nilai lebih dibanding dengan produk yang hanya sebatas menyimpan dana saja.

BPRS PNM mentari Garut merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai produk simpanan yakni Deposito Syukron, didalam produk ini terdapat program pemberian hadiah untuk nasabah, produk deposito syukron ini menggunakan akad mudhārabah, dalam hal pemberian hadiah besarnya ditentukan dari nominal dan jangka waktu penyimpanan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

Syarat dan ketentuan program pemberian hadiah dalam produk deposito syukron, minimal nasabah harus menyimpan dananya di bank yaitu Rp. 10.000.000, dan jangka waktunya adalah 6 dan 12 bulan.

Dana yang telah didepositkan tidak boleh dicairkan sebelum jatuh tempo atau sebelum masa pengendapan program berakhir. Apabila nasabah mencairkan dananya sebelum tanggal jatuh tempo maka nasabah harus membayar finalty sebesar nominal hadiah yang diberikan secara proporsional dan nasabah hanya akan mendapatkan dana pokok. Dan apabila setelah tanggal jatuh tempo tidak ada konfirmasi untuk penarikan maka secara otomatis deposito akan diperpanjang.

Hibah mencakup hadiah, sedekah, *athiyah*. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.³⁴

Tujuan pihak BPRS memberikan hadiah tersebut disamping menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di bank yaitu untuk nasabah berprestasi yang telah mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak bank dalam produk deposito syukron. Hadiah yang diperoleh nasabah disesuaikan dari nominal dan jangka waktu pengendapa dana, semakin lama nasabah menyimpan dananya di bank maka akan semakin besar hadiah yang akan di dapat oleh nasabah.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 241.

Hibah yang dipergunakan oleh BPRS PNM Mentari merupakan hibah yang dipersyaratkan dimana dalam program ini hanya nasabah yang berprestasi yang diberikan hadiah karena menyimpan dananya di bank dan tidak diambil sampai tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang di sepakati di awal akad.

Hadiah yang diberikan kepada nasabah merupakan hadiah yang diperjanjikan diawal akad sebagaimana dalam Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 bahwa ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk mengambil judul tugas akhir **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hadiah dalam Produk Deposito Syukron di BPRS PNM Mentari Garut”**

B. Rumusan Masalah

BPRS PNM mentari merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai beberapa produk simpanan, salah satunya produk simpanan Deposito *Syukron*. Produk simpanan ini hampir serupa dengan Deposito *mudhārabah*. Perbedaannya dalam produk Deposito *Syukron* terdapat program pemberian hadiah kepada nasabah. Besaran hadiah ditentukan dari nominal dan jangka waktu pengendapan dana deposito. Sistem pemberian hadiah yang dipergunakan oleh BPRS PNM Mentari merupakan hibah yang dipersyaratkan, dalam program ini

hanya nasabah yang berprestasi yang diberikan hadiah karena menyimpan dananya di bank dan tidak diambil sampai tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang di sepakati di awal akad. Adapun hadiah yang diberikan oleh pihak bank merupakan hadiah yang diperjanjikan di awal akad. Berdasarkan paparan masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program pemberian hadiah pada produk simpanan Deposito *Syukron* di BPRS PNM Mentari Garut?
2. Bagaimana harmonisasi antara norma hadiah dalam fiqih dan fatwa N0. 86/DSN-MUI/XII/2012 dengan norma hadiah yang di praktikan dalam produk deposito *syukron* di BPRS PNM Mentari Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan program pemberian hadiah pada produk simpanan Deposito *Syukron* di BPRS PNM Mentari Garut
2. Untuk mengetahui harmonisasi antara norma hadiah dalam fiqih dan fatwa N0. 86/DSN-MUI/XII/2012 dengan norma hadiah yang di praktikan dalam produk deposito *syukron* di BPRS PNM Mentari Garut?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan khazanah keilmuan, terutama dalam bidang ekonomi syariah sangat berguna dalam menunjang ilmu hukum ekonomi syariah dalam hal pelaksanaan pemberian hadiah yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Selain itu, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan mungkin dapat memberikan ide untuk pengembangan lebih lanjut bagi rekan-rekan yang mungkin mengadakan penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta memberikan masukan sebagai pertimbangan bagi PT BPRS PNM Mentari Garut dalam menerapkan promosi yang sesuai dengan syariah agar terhindar dari *riba*, *gharar* dan *maysir* terhadap peningkatan kualitas pelayanan agar terciptanya ekonomi yang berlandaskan ukhuwah Islamiyah di masa yang akan datang.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis bukanlah orang pertama yang meneliti mengenai hadiah, ada beberapa karya ilmiah lain yang menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, antara lain:

Pertama, skripsi karya Makdis Abdul Ghani (2013) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Hadiah

dalam Produk Tabungan IB *Hasanah* Melalui akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* di BNI Syariah Cabang Tasikmalaya”. Dalam skripsi ini membahas mengenai Produk Tabungan IB *Hasanah* terdapat program pemberian hadiah yaitu cahaya rezeki *hasanah*, dalam praktiknya pemberian hadiah ini menggunakan sistem undian poin, dimana saldo minimal mengikuti program ini yakni Rp. 2.500.000 dan saldo tersebut bernilai 5 Poin. Di dalam Fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menggunakan akad *wadi'ah* dimana hadiah atau bonus tidak boleh disyaratkan diawal kecuali pemberian yang bersifat sukarela sesuai dengan kebijakan bank, dan hadiah atau bonus tidak diperjanjikan diawal.

Kedua, skripsi karya Mila Syamrotul Huda (2016) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian “Implementasi Program BSM Pesta Hadiah Pada Produk Tabungan BSM KC Buah Batu”. Didalam skripsi ini membahas mengenai produk yang terdapat pemberian hadiah berupa uang tunai, sedangkan menurut Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah bahwa hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah harus berbentuk barang dan atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Dengan demikian pelaksanaan program BSM pesta Hadiah Pada Produk Tabungan BSM terdapat ketidaksesuaian dengan substansi Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah.

Ketiga, laporan kerja praktik karya Nelva Dewi (2017) mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda aceh dengan judul laporan “Sistem Pemberian Reward/Hadiah Kepada Nasabah Tabungan Seulanga Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang”.

Didalam laporan ini membahas mengenai produk yang terdapat pemberian hadiah berupa barang dengan menggunakan sistem poin, dimana semakin tinggi poin nasabah maka hadiah yang didapat semakin besar. Minimal penyimpanan dana yakni Rp. 500.000 dan nasabah mendapatkan 1 poin. Dalam pemberian hadiah/reward kadangkala bank mengalami kesulitan karena terbatasnya stock barang dipasar, untuk itu bank selalu bermusyawarah dengan nasabah untuk memberikan toleransi berupa penukaran barang dengan kualitas yang sama sesuai dengan keinginan nasabah. Di dalam Fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menggunakan akad *wadi'ah* dimana hadiah atau bonus tidak boleh disyaratkan diawal kecuali pemberian yang bersifat sukarela sesuai dengan kebijakan bank, dan hadiah atau bonus tidak diperjanjikan diawal.

Keempat, Jurnal Ilmiah Karya Khoirun Nisak (2016) Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan judul jurnal "Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi Pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan". Didalam jurnal ini membahas tentang pemberian hadiah kepada nasabah melalui produk tabungan mudharabah berjangka dimana menggunakan kupon dan hadiahnya berupa barang elektronik, dan sistem pemberian hadiahnya menggunakan sistem undian, secara keseluruhan berdasarkan analisis, hasil dari jurnal ilmiah ini BMT UGT Sidogiri hampir menerapkan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1 ayat 2).

Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan di atas bahwa salah satu kegiatan usaha suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, bank konvensional dalam menghimpun dana dari masyarakat terdiri dari berbagai bentuk:

1. Simpanan dalam bentuk rekening giro.
2. Simpanan dalam bentuk tabungan.
3. Simpanan dalam bentuk deposito berjangka.³⁵

Dalam perbankan syariah itu sendiri penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudhārabah*.³⁶

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah

³⁵Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 45.

³⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 109.

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.³⁷

Dalam praktiknya deposito yang dijalankan perbankan syariah yaitu deposito yang berdasarkan dengan akad *mudhārabah* dimana kedudukan bank sebagai *mudhārib* (pengelola) dan nasabah sebagai *sahibul maal* (pemilik dana). Dalam perannya sebagai *mudhārib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dari hasil pengelolaannya, bank akan memberikan bagi hasil sesuai porsi nisbah yang telah disepakati pada awal akad, dan didalam pelaksanaannya apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh bank tentu bank harus menanggung kerugian, akan tetapi apabila kerugian tersebut bukan terjadi akibat kelalaian bank maka bank tidak perlu bertanggung jawab.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudhārabah*, yakni.³⁸

1. *Mudhārabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*
2. *Mudhārabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Deposito dalam bank syariah juga mengikuti ketentuan bank teknis, seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudhārabah*, deposito yang berdasarkan *mudhārabah* juga mendapatkan

³⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 363

³⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam...*hlm. 364

keuntungan/bagi hasil dari keuntungan bank. Pembayaran keuntungan di Indonesia pada akhir bulan/jatuh tempo.

Di dalam syara', hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut i'arah (pinjaman).³⁹

Demikian pula apabila seseorang memberikan apa yang bukan harta, seperti khamr atau bangkai, hal seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah. Allah telah mensyariatkan hibah, karena hibah itu menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan diantara manusia.

Ketika saling memberi hadiah dengan maksud memuliakan atau menghormati tentu akan timbul rasa saling mencintai atau saling mengasihi antar sesama manusia.

Hibah itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Karena berbeda dengan hadiah dimana hadiah diberikan dengan maksud untuk memuliakan.

Sebagai lembaga keuangan yang orientasinya adalah profit tentu dibutuhkan strategi untuk menarik minat nasabah menyimpan dananya di bank, salah satunya dengan strategi promosi seperti pemberian hadiah, adapun dalam pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14* Bandung: Al-Ma'arif, 1988, hlm. 167

Hadiah dalam Islam kerap kali diserupakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sangat berdekatan yang membedakannya hanya dalam tujuannya. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika seseorang tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk keduanya, maka itu adalah hibah. Sedangkan athiya adalah pemberian seseorang yang dilakukan jika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.⁴⁰

Menurut Fatwa DSN-MUI, tabungan mudhārabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudhārabah bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak.⁴¹

Mudhārabah sebagai salah satu produk bank syariah, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam, maka sudah tentu harus mengikuti tata cara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas-asas muamalah sebagai berikut:

1. Asas *tabaddulul manafi*, yaitu segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fikih Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 523.

⁴¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 86 tentang hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

2. Asas pemerataan, yaitu prinsip keadilan yang menghendaki agar harta tidak hanya bergulir dan dikuasai sebagian orang saja.
3. Asas *'anta radin*, yaitu adanya kerelaan antara pihak-pihak yang bermuamalat.
4. Asas *'adamul gharar*, yaitu menghilangkan gharar (ketidakpastian) yang bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, yaitu prinsip saling tolong menolong antar sesama manusia.
6. Asas *musyarakah*, yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.⁴²

Selain harus sesuai dengan asas-asas muamalah, juga harus memperhatikan akad-akad dalam bermuamalah. Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu **عقد** – **يعقد** – **عقدا** yang berarti ikatan atau perjanjian. Kata ini juga bisa diartikan sebagai tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang-orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (**الربط**) dan kesepakatan (**الاتفاق**).

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini

⁴² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: PT Lathifah Press, 2004, hlm. 113-114.

diwujudkan *pertama*, dalam *ijab* dan *qabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Dalam kamus istilah ekonomi keuangan dan bisnis syariah, akad diartikan sebagai perjanjian, kontrak, transaksi, pertalian *ijab* dengan *qabul* menurut cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.⁴³

Berkaitan dengan perjanjian, setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam al-Quran, yaitu kata *al-'aqdu* (akad) dan kata *al-'ahdu*. al-Qur'an memakai kata *al-'aqdu* dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata *al-'ahdu* dalam al-Qur'an diartikan dengan masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.⁴⁴

Akad (ikatan, keputusan, perjanjian, transaksi atau penguatan) dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan).

Menurut Ghufroon A. Mas'adi dalam Gemala Dewi dkk., pengertian akad secara bahasa adalah ikatan/mengikat. Ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya

⁴³ Muhammad Sholehuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 3.

⁴⁴ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011, hlm. 9.

pada yang lainnya sehingga keduanya terhubung dan menjadi seperti seutas tali yang sama.⁴⁵

Menurut ulama fiqih, syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad ada 5 yaitu, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara', ada manfaatnya, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara'.⁴⁶ Karena itulah ulama fiqih menetapkan apabila akad yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT, dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT, menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁴⁷

Kaitannya dengan praktik di perbankan syariah dan ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan menjadi 2 klasifikasi, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah*.⁴⁸

⁴⁵Gembala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2007, hlm.45

⁴⁶Sohara Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 45-46

⁴⁷Ahmad Mustaf, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 77.

⁴⁸Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm. 28-29.

1. Akad *Tabarru* (*gratuitous contract*)

Tabarru berasal dari bahasa arab yaitu *birr* yang artinya kebaikan. Akad *tabarru* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Pada hakikatnya transaksi ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuatkebaikan.⁴⁹ Akad *tabarru* merupakan akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT, semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan mencari keuntungan komersial. Dalam akad *tabarru*, pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mensyaratkan apapun kepada pihak lainnya. Tiga bentuk umum akad *tabarru*, yaitu:

a. Meminjamkan uang (*lending*)

Akad meminjamkan uang ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Meminjamkan uang tanpa mensyaratkan apapun selain pinjaman tersebut dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dalam fiqh muamalah hal ini disebut dengan *qardh*.
- 2) Meminjamkan uang dengan mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.

⁴⁹Fauzan Arif, *Prinsip Tabarru Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah*, dalam Jurnal Al-Amwal Volume 8, No. 2 Tahun 2016, Kuningan, hlm. 404. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 11.14 WIB

3) Meminjamkan uang dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman ini disebut dengan *hiwalah*.

b. Meminjamkan jasa (*lending yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1) *Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Ada 3 jenis wakalah, yaitu:

a) *Wakalah al mutlaqah* yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa ada batasan waktu dan untuk segala urusan.

b) *Wakalah al muqayyadah* yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

c) *Wakalah al amah* yaitu perwakilan yang lebih luas dari al muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al mutlaqah.

2) *Wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Wadi'ah terdiri dari 2 jenis yaitu

a) *Wadi'ah yad amanah*, yaitu harta/modal yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan (*wadi'*).

- b) *Wadi'ah yad dhamanah*, yaitu harta/modal yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 3) *Kafalah* adalah mengalihkan tanggungjawab seseorang kepada orang lain dalam suatu tuntutan umum atau menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggungjawab atas tanggungjawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, sehingga keduanya dianggap berhutang. *Kafalah* terbagi 3 jenis yaitu:
- a) *Kafalah bin nafs*, yaitu jaminan dari diri si penjamin (*personal guarantee*).
- b) *Kafalah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang.
- c) *Kafalah muallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu.
- c. Memberikan sesuatu (*giving something*)
Yang termasuk ke dalam bentuk akad ini yaitu akad hibah, wakaf, shadaqah, hadiah.⁵⁰
- 1) Hibah yaitu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dengan maksud berbuat kebaikan diwaktu dia masih hidup tanpa adanya imbalan.⁵¹

⁵⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 66-68.

⁵¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, edisi 1 cetakan ke-2, hlm. 73

- 2) Wakaf yaitu sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.
- 3) Shadaqah yaitu pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.⁵²
- 4) Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, hadiah merupakan bukti cinta dan kejernihan hati, di dalam hadiah terdapat nilai penghargaan dan penghormatan.

Begitu akad *tabarru* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah* yakni akad komersial kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Sebaliknya jika akad *tijarah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melaksanakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tabarru* ini merupakan akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuantujuan komersial bank. Bank syariah sebagai lembaga keuangan

⁵²Hafifuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah*, Depok: Gema Insani, 2005, hlm. 15.

bertujuan untuk mendapatkan laba. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru* sering sangat vital dalam transaksi komersial, karena akad *tabarru* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

2. Akad *Tijarah*/muawadah (*compensational contract*)

Akad *tijarah* yaitu segala macam perjanjian yang *menyangkut for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Contoh akad *tijarah* akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni:

a. *Natural Certainty Contract (NCC)*

Natural Certainty Contract (NCC) yaitu suatu akad dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli, upah-mengupah dan sewa-menyewa.

b. *Natural Uncertainty Contract (NUC)*

Natural Uncertainty Contract (NUC) yaitu suatu akad dimana para pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real asset

maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam akad ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi secara *sunnatullah* (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Contoh transaksi ini adalah *musyarakah, muzara'ah, musaqah, mukhabarah*.⁵³

Dibidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kaidah fiqh yang menerangkan tentang hukum asal muamalah yang sering digunakan yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵⁴

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti: jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan *riba*.⁵⁵

⁵³Adiwarman Karim, *Bank Islam...*hlm. 70-75.

⁵⁴Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah (Dasar-Dasar Awal)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 25.

⁵⁵ Acep Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet ke-4, hlm. 130

Identifikasi penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:⁵⁶

1. Haram Dzatnya (*Haram Li-Dzatihi*)

Transaksi karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras haram, walaupun akad jual belinya sah.

2. Haram selain Dzatnya (*Haram Li-Ghairihi*)

- a. Melanggar prinsip *An Taradin Minkum*.
- b. Melanggar prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun* (jangan menzalimi dan jangan dizalimi), yaitu *Gharar* (*Taghrir, Ihtikar, Riba, Maysir* dan *Risywah* (suap menyuap)).
- c. Tidak sah/lengkap akadnya
 - 1) Rukun dan Syarat tidak terpenuhi;
 - 2) Terjadi *Ta'alluq* (dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung akad 2)
 - 3) Terjadi "two in one"

Kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan.

Hadiah termasuk ke dalam akad *tabarru* sebagaimana tiga bentuk umum akad *tabarru* yang salah satunya adalah memberikan *sesuatu* (*giving something*). Begitu akad *tabarru* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad

⁵⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam...*hlm. 30-49.

tijarah kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Sebaliknya, jika akad *tijarah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian, penentuan lokasi penelitian, penentuan jenis data, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Dalam penelitian ini dipergunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan dan dokumentasi serta didukung dengan wawancara langsung guna menggali informasi secara mendalam terkait permasalahan yang peneliti angkat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BPRS PNM Mentari Jl. Merdeka No. 56, Jayaraga, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dengan pertimbangan bahwa di lembaga keuangan syariah tersebut terdapat produk Deposito *Syukron* yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, serta studi kepustakaan yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai pelaksanaan program pemberian hadiah dalam produk deposito *syukron* di BPRS PNM Mentari Garut.

4. Sumber Data

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari hasil pengamatan, salah satunya SOP (Standar Operasional Perusahaan) mengenai Deposito Syukron, brosur, rumus perhitungan pembagian keuntungan, dan surat pernyataan dan kuasa nasabah yang berisi syarat dan ketentuan penalti penempatan deposito syukron.
- b. Sumber data sekunder, diambil dari sumber kepustakaan, dokumen tertulis, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan terdapat relevansinya dengan masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data diantaranya:

- a. Studi dokumentasi, merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang terdapat di bank

yakni SOP (Standar Operasional Perusahaan), brosur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

- b. Wawancara dengan pihak-pihak BPRS PNM Mentari yaitu Bapak Drs. Cucu Sopian Iskandar selaku satuan pengawas internal (SPI) BPRS PNM Mentari Garut, Ibu Yeni Andriani selaku Kabag. Operasional, dan Bapak Agit Sahida selaku customer service.
- c. Studi kepustakaan, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian atau masalah penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang suatu hal pada saat berlangsungnya proses penelitian atau riset. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mencari data yang relevan dengan judul penelitian yakni data yang terkait dengan produk deposito *syukron*.
- b. Mengklasifikasikan data dari berbagai sumber data yang telah diperoleh, dimana sumber primer data diperoleh dari dokumen SOP (Standar Operasional Perusahaan) mengenai Deposito Syukron, brosur, rumus

perhitungan pembagian keuntungan, dan surat pernyataan dan kuasa nasabah yang berisi syarat dan ketentuan penalti penempatan deposito syukron., dan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan, dokumen tertulis, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan terdapat relevansinya dengan masalah yang penulis teliti. Data yang telah diperoleh tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai kriteria pokok bahasan dengan tetap mengacu pada rumusan masalah yang ditentukan

- c. Melakukan analisis data melalui pendekatan teori, asas dan prinsip hukum ekonomi syariah sebagaimana yang tercantum dalam kerangka pemikiran dengan tetap memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku.
- d. Membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.